

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bahwa dilihat dari hasil analisis dengan pembahasan terhadap Putusan Nomor 1784/K/PID.SUS/2018 dapat disimpulkan bahwa:

1. Penulis menyimpulkan bahwa perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap orang lain merupakan suatu Tindak Pidana. Tindak pidana itu sendiri adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Penulis menyimpulkan bahwa Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik melalui media elektronik merupakan suatu Tindak Pidana yang tidak diatur di dalam KUHP melainkan di luar KUHP dengan demikian, tindak pidana tersebut termasuk ke dalam Tindak Pidana Khusus.
3. Penulis dapat menyimpulkan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui elektronik merupakan kategori tindak pidana khusus. Hal ini dikarenakan, dalam KUHP hanya mengatur tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik secara lisan serta tulisan dan bukan melalui elektronik. Oleh karena tidak diaturnya tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui elektronik didalam KUHP, maka dibuatlah pengaturan mengenai hal tersebut melalui UU ITE dan secara spesifik diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) jo 27

Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tindak Pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik dan harus memenuhi unsur sebagai berikut: 1. Unsur setiap orang, 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

4. Hal yang penulis pandang merupakan aspek atau dimensi jawaban terhadap rumusan masalah bagaimana Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik melalui Elektronik dari Perspektif Teori Teadilan Bermartabat dari penelitian ini adalah keadilan yang memanusiakan manusia, ini adalah nilai di dalam setiap norma. Oleh sebab itu, menurut pendapat penulis penjatuhan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik seperti yang telah diuraikan di atas harus mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan dengan melihat barang bukti serta dengan mempertimbangkan pendapat para ahli yang dihadirkan di depan persidangan.

5. Hal yang penulis pandang merupakan aspek atau dimensi jawaban terhadap rumusan masalah bagaimana Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik melalui Elektronik dari Perspektif Teori Keadilan Bermartabat dari penelitian ini adalah pertama unsur setiap orang telah terpenuhi yaitu yang melakukan tindakan tersebut adalah Sindang Salamun alias Sandy, kemudian yang kedua unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik juga telah terpenuhi dilihat dari pengakuan dari terdakwa yang menyatakan dengan sengaja meng-upload dalam sebuah status facebook tanpa persetujuan orang yang dituju dan mengakibatkan tercemarnya nama baik orang tersebut. Demikian dengan telah terpenuhinya seluruh unsur yang dikategorikan sebagai tindak pidana, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa sudah sejalan dengan Teori Keadilan Bermartabat itu sendiri.

## **B. Saran**

Penulis menyarankan kepada:

1. Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan, harus melihat unsur-unsur pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa apakah sudah terpenuhi atau tidak dan juga dengan keyakinan dari seorang Majelis Hakim itu sendiri dalam memutus perkara tersebut.
2. Jaksa Penuntut Umum (JPU) diharapkan lebih teliti dalam mengartikan unsur-unsur dalam pasal yang akan dikenakan terhadap orang-orang yang terjerat dengan UU ITE ini, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam penerapan UU ITE tersebut.
3. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam ucapan atau membuat tulisan yang akan di-upload dalam media sosial pribadi untuk menghindari pelanggaran yang terdapat dalam UU ITE sebagai suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain.